



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270
Telepon (021) 316-9804/9805, 57946042, Faksimil (021) 3101728, 57946085
www.ristekdikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2b/E/KPT/2016

TENTANG

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG
ASING DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 519/M/Kp/IX/2015 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
 - b. bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, , perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 519/M/Kp/IX/2015 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksanaan Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut sebagai Sekretariat TKPIPA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Sekretariat TKPIPA bertugas:
- a. menerima dan memproses aplikasi riset;
 - b. menyiapkan surat-surat yang diperlukan untuk pemberian izin/perpanjangan izin penelitian;
 - c. mengurus/memfasilitasi visa masuk dan *exit permit* peneliti asing dan keluarganya;
 - d. menyiapkan penerbitan dan mendokumentasikan izin

penelitian;

- e. meneruskan laporan kegiatan/laporan triwulan dan laporan akhir hasil penelitian kepada mitra kerja dan instansi-instansi terkait untuk dievaluasi;
- f. membuat direktori dan database peneliti asing;
- g. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada TKPIPA; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas administrasi lain yang berhubungan dengan pemberian izin penelitian.

KETIGA : Sekretariat TKPIPA bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2016 yang relevan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,



Syarip Hidayat

NIP 197306101997031001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 2b/E/KPT/2016
TENTANG SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PERIZINAN KEGIATAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG
ASING DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

SEKRETARIAT TKPIPA


No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Sri Wahyono	Kepala Seksi Administrasi Perijinan Penelitian	Ketua
2	Agustinus Hadi N.	Staf pada Subdit Perijinan Penelitian	Anggota
3	Meylisa Raharjeng	Staf pada Subdit Perijinan Penelitian	Anggota
4	Raden Dwiarto	Staf pada Subdit Perijinan Penelitian	Anggota
5	Wahyu Widi	Staf pada Subdit Perijinan Penelitian	Anggota
6	Karnadi	Staf pada Subdit Perijinan Penelitian	Anggota
7	Riansiska	Staf pada Subdit Perijinan Penelitian	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,


Syarip Hidayat
NIP 197306101997031001